



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 26604/DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/11/2021

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK PURNAMA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK PURNAMA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Nomor : 694 / II26.4 / Ic / 1996 Tanggal 28 Maret 1996, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK PURNAMA.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK PURNAMA nomor : 310/YP.TKP-PS/MK/9/2021 tanggal 13 September 2021, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK PURNAMA

Nama Yayasan / Desa : YAYASAN PURNA USAHA TAMA

Status : Swasta

Alamat : JL Poros Samarinda-Bontang KM. 73 Dusun Rawa Indah RT. 007 Desa Perangat Selatan Kecamatan Marang Kayu

Status Bangunan : Milik Sendiri

Status Akreditasi : Belum Akreditasi

Izin Berlaku : Dari Tanggal 14 September 2021 s.d 14 September 2024

Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK PURNAMA dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 24 November 2021

Kepala,

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP . 19760417 200012 1 001